

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut azas monogami, yaitu seorang pria hanya mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami. Namun demikian hanya apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan, seorang pria dimungkinkan beristri lebih dari seorang apabila ajaran agama yang dianutnya mengizinkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa.

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dimundikan dan dimutakhirkan.

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya. Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi. Untuk melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang bersangkutan. Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristri lebih dari seorang dan Pegawai Negeri Sipil Wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari seorang yang bukan Pegawai Negeri Sipil diharuskan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat. Demikian juga Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan berupa keharusan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat bagi perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri. Keharusan adanya izin terlebih dahulu tersebut mengingat yang bersangkutan mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Alasan-alasan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada prinsipnya sama

dengan yang diatur dalam penjelasan Pasal 20 ayat 2 Undang-undang No. 1

Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hanya terdapat perbedaan dengan salah satu ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 bahwa izin untuk bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak dapat diberikan oleh Pejabat. Meskipun ketentuan peraturan perundang-undangan memungkinkannya, di mana alasan perceraian karena isteri mendapat musibah tersebut disamping tidak memberikan keteladanan yang baik bagi masyarakat juga alasan tersebut hanyalah dapat merupakan salah satu syarat alternatif yang harus disertai syarat-syarat kumulatif lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil untuk minta izin beristeri lebih dari seorang. Oleh karena itu izin untuk bercerai dengan alasan tersebut tidak diberikan.

Berdasarkan data kasus talak dan perceraian di Kota Yogyakarta pada 2007 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dari 6,47 persen menjadi 6,77 persen. Kepala Departemen Agama Kota Yogyakarta, Nuruddin, dalam Sarasehan Keluarga Sakinah di Ruang utama Atas Balaikota, Timoho mengatakan, kasus talak pada 2006 tercatat 47 kasus dan cerai 128 kasus, sedangkan pada 2007 kasus talak meningkat menjadi 57 kasus dan cerai 138 kasus.¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan izin perceraian bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta?

2. Apakah akibat hukum terjadinya perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan izin perceraian bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta
2. Untuk mengetahui akibat hukum akibat perceraian bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Untuk memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat praktis

Memberikan masukan dalam pelaksanaan izin perceraian bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta.